

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN - PENUNJUKAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 437/PL.01.7-Kpt/3210/Sek-Kab/VII/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 50/PL.01.7-
Kpt/3210/Sek-Kab/III/2019 TENTANG PENUNJUKAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 400/PL.02.6-
Und/06/KPU/III/2019, KPU Kabupaten harus menetapkan Verifikator pelaksanaan
kegiatan Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019, bahwa dalam pelaksanaan proses entry data situng Pemilu
Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka diperlukan Verifikator
Situng lebih dari 1 (satu) orang, berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk
tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, penambahan Verifikator Sistem
Informasi Penghitungan Suara perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 50/PL.01.7-
Kpt/3210/Sek-Kab/III/2019 tentang Penunjukan Verifikator Sistem Informasi
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun
2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2019, PKPU No 4 Tahun 2019,
PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU No 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Verifikator Sistem Informasi
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2019.